

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta)
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta)

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu :

- a. Sebelah Utara : Dataran Lereng Gunung Merapi
Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung.
- b. Sebelah Timur : Membujur Dataran Rendah Sebelah
Dataran rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.
- c. Sebelah Selatan : Dataran Gunung Kapur
Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan Cawas.

Tabel 2.1
Wilayah Administratif Kecamatan
di Kabupaten Klaten Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Prambanan	24,42
2	Gantiwarno	25,64

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km²)
3	Wedi	24,38
4	Bayat	39,43
5	Cawas	34,47
6	Trucuk	33,81
7	Kalikotes	12,98
8	Kebonarum	9,67
9	Jogonalan	26,70
10	Manisrenggo	26,96
11	Karangnongko	26,74
12	Ngawen	16,99
13	Ceper	24,44
14	Pedan	19,17
15	Karangdowo	29,23
16	Juwiring	29,79
17	Wonosari	31,14
18	Delanggu	18,77
19	Polanharjo	23,84
20	Karanganom	24,06
21	Tulung	32,00
22	Jatinom	35,53
23	Kemalang	51,66
24	Klaten Selatan	14,43
25	Klaten Tengah	8,92
26	Klaten Utara	10,38

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
Jumlah		655,56

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2023)

Dari data tabel di atas dapat dilihat luas wilayah Kabupaten Klaten 655,56 km². Wilayah paling luas dimiliki oleh Kecamatan Kemalang, yaitu 51,66 km², yang mana Kecamatan Kemalang 7,88 % dari total luas wilayah Kabupaten Klaten.

Tabel 2.2
Luas Hutan Rakyat dan Hutan Negara Yang Berada Di Wilayah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah

No	Hutan Kabupaten Klaten	Luas (Ha)	Hutan Produksi (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Lindung (Ha)
1	Hutan Rakyat	12.497,00	-	-	-
2	Hutan Negara	642,90	388,89	201,71	52,30

Sumber : Statistik Kehutanan Jawa Tengah 2017

Luas hutan rakyat / hutan hak yang berada di wilayah Klaten Provinsi Jawa Tengah mencapai ±12.497,00 Ha (19,06%) dari luas wilayahnya. Jenis tanaman hutan rakyat didominasi Jati, Sengon, Mahoni, Akasia, Sono dan jenis MPTS. Kawasan hutan negara yang berada di wilayah Klaten Provinsi Jawa Tengah adalah 642,90 Ha, terdiri dari hutan negara berstatus hutan produksi, hutan lindung terbatas dan hutan lindung dikelola oleh Perum Perhutani Divisi Regional I Jawa Tengah, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Surakarta.

Gambar 2.2
Kondisi Hutan di Kabupaten Klaten



Sumber : Peneliti

Hutan di kabupaten Klaten didominasi oleh tanaman jati. Meskipun hutan di kabupaten Klaten cenderung didominasi oleh pohon jati, tetapi juga ditemukan jenis flora lain. Berbagai tumbuhan *eucalyptus*, mahoni, kesambi, johar, damar dan sonokeling sering ditemukan di hutan jati di kabupaten Klaten. Hutan di Klaten terdiri hutan lindung dan hutan produksi, keduanya memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan dan penyediaan sumber daya alam, dengan fokus yang berbeda sesuai dengan tujuan dan fungsi masing-masing. Hutan lindung bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem alami, sedangkan hutan produksi bertujuan untuk memperoleh hasil ekonomi dari sumber daya hutan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan.


1.2 Gambaran Umum Desa Bayat

Kecamatan Bayat merupakan bagian dari kabupaten Klaten yang terletak +/- 12 km ke arah tenggara. Luas wilayah kecamatan Bayat adalah 39.43 Km persegi. Kecamatan Bayat terdiri dari 18 desa. Batas wilayah kecamatan Bayat antara lain:

- a. Sebelah Selatan : Kecamatan Gedangsari Kab.Gunung Kidul
Prov.DIY.

- b. Sebelah Timur : Kecamatan Cawas
- c. Sebelah Utara : Kecamatan Trucuk & Kecamatan Kalikotes
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wedi

Gambar 2.3
Peta Administrasi Kecamatan Bayat



Sumber: (Pemerintah Desa Bayat, 2023)

Desa terluas kecamatan Bayat adalah Desa Krakitan dan Desa terkecil luas wilayahnya adalah desa Nengahan. Desa Krakitan memiliki daerah rowo jombor yang cukup luas sekitar 179 Hektar. Jarak kantor Kecamatan ke ibukota Kabupaten Klaten sepanjang 12 Km.

Tabel 2.3
Wilayah Administratif Desa/Kelurahan
di Kecamatan Bayat tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1	Bogem	0.85
2	Nengahan	0.76
3	Jarum	1.51

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
4	Ngerangan	2.95
5	Jambakan	1.69
6	Dukuh	1.41
7	Banyuripan	2.20
8	Beluk	1.18
9	Paseban	2.15
10	Krikilan	1.49
11	Kebon	1.99
12	Gununggajah	2.97
13	Tegalrejo	2.15
14	Talang	1.89
15	Tawangrejo	1.44
16	Wiro	3.38
17	Jotangan	1.47
18	Krakitan	7.99
Jumlah		39.43

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2023

Karakteristik wilayah di Kecamatan Bayat bervariasi yang terdiri dari satuan bentuk lahan asal proses vulkanik, struktural, dan fluvial. Bentuk lahan asal proses vulkanik merupakan bentuk lahan yang dominan di Kecamatan Bayat. Sub satuan bentuk lahan tersebut terdiri dari dataran kaki gunungapi. Rata-rata di Kecamatan Bayat memiliki tanah yang kering, sehingga susah mendapatkan perairan untuk pertanian. Akibat pengurangan irigasi suhu di Kecamatan Bayat cukup panas ketika musim kemarau hal ini disebabkan karena Kecamatan Bayat

terletak pada wilayah diatas tanah kapur sehingga Kecamatan Bayat hanya bisa ditumbuhi oleh tanaman tertentu.

Tabel 2.4
Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan
di Kecamatan Bayat Tahun 2023

No	Desa/Kelurahan	Kejadian Karhutla	Luas Lahan Terbakar (Ha)	Hutan Negara (Ha)	Hutan Rakyat (Ha)
1	Bogem	-	-	-	-
2	Nengahan	-	-	-	-
3	Jarum	-	-	-	-
4	Ngerangan	-	-	-	-
5	Jambakan	-	-	-	-
6	Dukuh	-	-	-	-
7	Banyuripan	5	22,7	22,7	-
8	Beluk	-	-	-	-
9	Paseban	4	24,5	24,5	-
10	Krikilan	8	23,6	23,6	-
11	Kebon	5	70,3	70,3	-
12	Gununggajah	5	12,2	11,9	3
13	Tegalrejo	-	-	-	-
14	Talang	-	-	-	-
15	Tawangrejo	-	-	-	-
16	Wiro	1	2,5	-	-
17	Jotangan	5	17,2	16,9	0,3
18	Krakitan	4	46,9	45,9	1
Jumlah		43	219,9	215,6	4,3

Sumber : Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X, 2023

Berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayat, desa Krikilan menjadi salah satu wilayah di kabupaten Klaten yang paling terjadi kebakaran hutan dan lahan yaitu 8 kali terjadi kebakaran dengan luas 23,6 ha lahan terbakar. Luas lahan yang paling banyak terbakar yaitu desa Kebon dengan luas 70,3 ha lahan terbakar namun hanya 5 kali terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan bayat terjadi 43 kali pada tahun 2023 dengan luas lahan terbakar yaitu 219,9 ha, luas hutan negara yang terbakar yaitu 215,6 ha dan luas hutan milik rakyat yang terbakar yaitu 4,3 ha.

Gambar 2.4
Kebakaran Hutan serta Lahan di Kecamatan Bayat




Sumber : Masyarakat Peduli Api (MPA) Bayat

1.3 Gambaran Umum Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Tengah Wilayah X

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk 11 Cabang Dinas Kehutanan (CDK). Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Tengah Wilayah X merupakan salah satu Cabang Dinas Kehutanan (CDK)

dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta. Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah X beralamat di Jalan Monumen 45 No. 2 Setebelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Gambar 2.5
Peta Arahan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030
Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah X
Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, dan Kota Surakarta



Sumber : Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X

1.3.1 Tugas dan Fungsi Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Tengah Wilayah X

Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah X mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas sub urusan kehutanan di

wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas , Cabang Dinas Kehutanan (CDK)

Wilayah X melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
- c. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya, diantaranya :
 1. Penyusunan rencana sub urusan penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya.

2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam diwilayah kerjanya.
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya.
4. Pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

1.3.2 Struktur Organisasi Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Tengah Wilayah X

Struktur organisasi Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Tengah Wilayah X ditampilkan dalam bagan berikut :



Sumber: Cabang Dinas Kehutanan Provinsi (CDK) Jawa Tengah Wilayah X

1.3.3 Sumber Daya Manusia Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Tengah Wilayah X

Kondisi Sumber Daya Manusia Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi

Jawa Tengah Wilayah X per 31 Desember 2022 adalah :

Tabel 2.5
Sumber Daya Manusia Cabang Dinas Kehutanan (CDK)
Provinsi Jawa Tengah Wilayah X Per 31 Desember 2022

No	Jabatan	Jumlah Orang	Keterangan
1	Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK)	1	Bambang Doso Pramono, S.Hut, M.P
2	Kasubbag TU	1	Miftakhul Jannah, S. Hut.
3	Kasi PPPH	1	Ariyanto Agung Nugroho, S.Hut, M.Si
4	Kasi RKSDA	1	Mujito, S.Hut, M.Si
5	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	16	TU = 4 orang, PPPH = 5 orang, RKSDA = 7 orang
6	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Penyuluh	40	Klaten = 14 orang, Karanganyar = 13 orang, Sragen = 13 orang, Surakarta = 0 orang
7	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)	1	Ditempatkan di Seksi PPPH
Jumlah		60	

Sumber: Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Tengah Wilayah X

1.3.4 Strategi Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Tengah

Wilayah X Dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Dan Lahan :

- a. Prioritas upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui konsolidasi dan koordinasi dengan *stakeholder*.
- b. Monitoring dan pengawasan sampai di tingkat bawah dengan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Kepala Desa serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- c. Mencari solusi untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan.
- d. Mengantisipasi dan tanggap terhadap titik api kecil, tidak dibiarkan membesar, sehingga sulit dikendalikan.
- e. Langkah penegakan hukum bagi siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik di dalam kawasan maupun luar kawasan.

Strategi Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Tengah Wilayah X Dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Dan Lahan dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden RI NO 3 TAHUN 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Diktum KEDUA.

Point 24. Para Gubernur:

- a. Mewajibkan pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, serta melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggungjawabnya.

- b. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan penanggulangan hutan dan lahan yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

1.3.5 Kebijakan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Tengah Wilayah X dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan :

- a. Semua pemangku kawasan hutan negara di Jawa Tengah diminta mengaktifkan *brigade* pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerjanya.
- b. Pemetaan daerah rawan kebakaran dan mengaktifkan posko pemantauan di masing masing wilayah.
- c. Melakukan pemantauan *hot spot* melalui aplikasi Sipongi dan merespon cepat jika ada informasi adanya titik panas.

1.3.6 Upaya Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi Jawa Tengah Wilayah X Dalam Rangka pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

- a. Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla dengan Pemangku Kawasan
- b. Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
- c. Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- d. Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan

- e. Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)
- f. Membentuk Kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP)
- g. Patroli Daerah Rawan Kebakaran Hutan
- h. Fasilitasi Peralatan Sederhana Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

1.4 Gambaran Umum Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta

Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan negara di pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Dalam mengelola perusahaan, Perhutani menghargai seluruh aturan *mandatory* dan *voluntary* guna mencapai Visi dan Misi perusahaan. Perhutani optimis akan keberhasilan masa depan pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan berdasarkan kondisi hutan yang ada, kekuatan Visi yang ingin dicapai dan konsistensi penerapan standar internasional pengelolaan hutan sebagai pendukung bisnis yang berkelanjutan.

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta adalah salah satu unit manajemen di wilayah Divisi Regional Jawa Tengah. Berdasarkan hasil evaluasi potensi sumber daya hutan tahun 2013, luas wilayahnya 33.150,00 Ha meliputi kawasan hutan yang berada di Kabupaten Klaten : 642,7 Ha,

Kabupaten Sragen : 4.525,69 Ha, Kabupaten Sukoharjo : 374,45 Ha, Kabupaten Karanganyar : 7.570,5 Ha, serta Kabupaten Wonogiri : 20.036,66 Ha.

Letak Geografis Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta \pm 110 – 111 derajat BT dan \pm 7 – 8 derajat LS, sebelah Timur : Gunung Lawu, sebelah Selatan : Gugusan Pegunungan Seribu, sebelah Barat: Gunung Merapi dan Merbabu dan sebelah Utara : Pegunungan Kendeng (Peg. Kapur).

Berdasarkan Sk.No.359/Menhut-II/2004 tentang Fungsi Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta yaitu : Hutan Produksi seluas 13.584,60 Ha (40,48 %) dan Hutan Lindung : 19.565,4 Ha (59,02 %). Berdasarkan topografi terdiri dari : lahan datar (2,17 %), landai (34,47 %), bergelombang (32,09 %), agak curam (30,40 %), dan curam (0,87 %). Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta berada di ketinggian 50 s/d 3.265 mdpl. Berdasarkan Geologi, kondisinya terdiri dari tanah Laterit dan batuan Tuf Andesit. Iklim di kawasan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta termasuk tipe D dengan curah hujan pada bulan Januari tertinggi : 390 mm/bulan dan bulan Agustus terendah : 2 mm/bulan.

Kawasan hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta memiliki tujuh Bagian Hutan dengan dua kelas perusahaan jati dan pinus serta jenis tanah. Pengelolaan kawasan hutan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta diorganisasikan dalam 7 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 28 Resort Pemangkuan Hutan (RPH). Masing-masing *Resort* Pemangkuan Hutan (RPH) mempunyai pelaksana lapangan untuk kegiatan tanaman, pemeliharaan, penjarangan, keamanan, pembantu penyuluh / sosial, pembantu lingkungan, dan

tebangan. Pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta dilaksanakan bersama 190 orang karyawan terdiri dari terdiri dari 152 orang (80%) Pegawai Perusahaan dan 38 orang (20%) Pekerja Pelaksana.

1.4.1 Tugas dan Fungsi Perusahaan berdasarkan Maksud dan Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip Pengelolaan Hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud diatas, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama:

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan
- b. Pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- c. Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan
- d. Rehabilitasi dan reklamasi
- e. Perlindungan hutan dan konservasi alam
- f. Pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi

- g. Pendidikan dan pelatihan di bidang Kehutanan
- h. Pengembangan agroforestry
- i. Membangun dan mengembangkan Hutan Rakyat dan/atau Hutan Tanaman Rakyat
- j. Perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain